

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 K/Pid/2024)

Demas Khoirul Ilham

Program Studi S1 Ilmu Hukum, FHSIP, Universitas Terbuka

Correspondence		
Email: 049581175@ecampus.ut.ac.id	No. Telp:	
Submitted 17 April 2026	Accepted 20 April 2026	Published 21 April 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah pertimbangan hukum hakim terkait putusan pemidanaan terhadap tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain mati pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 K/Pid/2024 sudah memenuhi perspektif keadilan. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa berdasarkan pertimbangannya, Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 K/Pid/2024 pertimbangan *judex facti* pada Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Ffk yang membebaskan Terdakwa tersebut tidak tepat. Rangkaian perbuatan Terdakwa dalam dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum dapatlah dipandang sebagai kurang hati-hatian Terdakwa terhadap bahaya sengatan listrik yang dapat menyebabkan kematian bagi orang. Oleh sebab itu dapatlah dianggap sebagai bentuk kesalahan berupa kealpaan dan unsur kesalahan (kealpaan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 KUHPidana telah terpenuhi. Dalam kasus ini, putusan pemidanaan terhadap Terdakwa lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa penuntut Umum. Penulis berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 K/Pid/2024 sudah sangat tepat, dimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan nilai keadilan bagi Korban dan Terdakwa. Dengan kata lain, putusan pidana pidana penjara selama 2 (dua) tahun terhadap Terdakwa dalam kasus tersebut telah sesuai dengan perspektif keadilan.

Kata Kunci: *pertimbangan hakim, tindak pidana, kealpaan, matinya orang.*

PENDAHULUAN

Hukum pidana pada hakikatnya berfungsi melindungi kepentingan hukum masyarakat, termasuk jiwa seseorang. Tidak semua perbuatan yang menghilangkan nyawa dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*). Dalam praktik, terdapat banyak kasus di mana seseorang meninggal akibat kelalaian pihak lain, misalnya kecelakaan lalu lintas, kelalaian medis, atau kurang hati-hatinya pelaku dalam menjalankan profesinya (Siagian, 2020). Fenomena ini menjadikan pengaturan mengenai tindak pidana kealpaan penting untuk dipahami agar dapat menegakkan pertanggungjawaban pidana secara adil. Melalui pengaturan yang jelas, hukum pidana bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan serta mengendalikan perilaku masyarakat agar sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku (Hanik & Wahidah, 2025).

KUHPidana secara khusus mengatur kealpaan yang mengakibatkan kematian dalam Pasal 359 dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun atau kurungan maksimal 1 tahun. Maksud kealpaan dalam rumusan Pasal 359 KUHP, karena salahnya (kelalaian) menyebabkan orang lain meninggal dunia, akan tetapi matinya orang di sini tidak dikehendaki sama sekali oleh terdakwa, namun hanya karena kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik culpa) (Rikmadani, 2023). Meskipun sederhana, norma ini menimbulkan banyak diskursus, misalnya mengenai batas kealpaan, hubungan kausalitas, hingga pembuktian standar kehati-hatian. Oleh karena itu, penelitian mengenai tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain mati menjadi signifikan baik dalam teori maupun praktik penegakan hukum. Penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan tingkat kelalaian dan kondisi konkret perbuatan pelaku. Dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki melakukan perbuatan akan tetapi sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya (Siagian, 2020).

Salah satu contoh kasus tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain mati yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 K/Pid/2024. Terdakwa dalam kasus ini didakwa oleh

Jaksa Penuntut Umum dengan jenis dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 359 KUHPidana. Terdakwa dituntut terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain mati, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 359 KUHPidana. Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan. Pada kasus tersebut, Hakim Pengadilan tingkat Pertama pada Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 50/Pid.B/2023/PN Ffk menyatakan Terdakwa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak memberikan putusan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa.

Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan permohonan Kasasi pada Mahkamah Agung. Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 K/Pid/2024 memberikan putusan mengabulkan permohonan kasasi tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 50/Pid.B/2023/PN Ffk. Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 K/Pid/2024 menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati” serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Menurut Yanto (2020), “Hakim memegang peranan penting dalam menjaga keadilan dalam suatu negara hukum karena Hakim dapat menginterpretasikan hukum melalui keputusannya, oleh karena itu Hakim merupakan penjaga keadilan dalam seluruh proses hukum” (p.305). Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 50/Pid.B/2023/PN Ffk jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 K/Pid/2024 sebelum memberikan putusannya tentu terdapat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar hakim untuk memutus suatu perkara. Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim harus memastikan bahwa keadilan dan kepastian hukum selalu terjaga bagi setiap pihak. Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah apakah putusan dan pertimbangan hukum hakim terkait putusan pemidanaan terhadap tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain mati pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 K/Pid/2024 sudah memenuhi perspektif keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode penelitian yuridis normatif. Menurut Purwati (2020), “metode penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan sifatnya yang preskriptif” (p.15). Penelitian ini menganalisis norma hukum melalui studi Pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur hukum. Penulis memakai pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual dilakukan peneliti dengan tidak menyimpang dari aturan hukum yang ada (Purwati, 2020). Jadi aturan-aturan hukum mengenai terhadap tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain mati akan dijadikan penulis sebagai dasar analisis hukum dalam menjawab isu putusan pada Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 50/Pid.B/2023/PN Ffk jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 K/Pid/2024.

Pada pendekatan kasus, *ratio decedendi* dasar hukum yang digunakan hakim untuk mencapai kesimpulannya, harus dipahami (Purwati, 2020). Dalam hal ini penulis menganalisis pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain mati pada Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 50/Pid.B/2023/PN Ffk jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 K/Pid/2024 berdasarkan perspektif keadilan. Penelitian ini menyajikan pembahasan atau kajian yang berasal dari sumber bacaan, seperti buku, artikel, hasil penelitian, dan sumber lain yang mendukung gagasan dan hasil kajian (Yunus, *et.al*, 2022). Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Kasus Posisi**

Kasus posisi dalam perkara ini berawal pada hari Minggu tanggal 04 bulan Juni tahun 2023 sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di rumah kebun milik terdakwa beralamat di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Wagon Utara, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak. Pada waktu dan tempat tersebut, karena terdakwa merasa kesal akibat setiap malam terdakwa merasa ada seseorang yang telah mencuri sageru yang berada di atas pohon Enau miliknya. Terdakwa kemudian berniat untuk menjebak pencuri yang hendak mengambil sageru miliknya tersebut dengan memasang jebakan berupa kabel yang dialiri listrik pada pohon Enau miliknya. Pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 09.00 WIT, terdakwa meminta tolong saksi Yanto Rumangun untuk membawa kabel putih (kabel warna putih merek Eterna CU/PVC dengan ukuran 2x1,5 mm dengan Panjang 77 (tujuh puluh tujuh) meter) dari rumah saksi Noviyana Letsoin ke rumah terdakwa.

Sekitar pukul 16.00 WIT, terdakwa menarik kabel putih tersebut ke pohon Enau yang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa. Kemudian terdakwa menyambungkan kabel merah hitam dengan panjang 5,50 (lima koma lima puluh) meter) pada ujung kabel putih tersebut. Terdakwa lalu menarik kabel merah hitam tersebut ke atas pohon dan menyambungkan 4 buah kawat (kawat almunium dengan Panjang 75 (tujuh puluh lima) cm) pada kabel merah hitam tersebut dan dililitkan di botol plastik merek Aqua yang terdakwa gunakan sebagai corong dari mayang pohon Enau tersebut. Setelah itu, terdakwa merakit sebuah steker pada kabel putih untuk terdakwa colok ke terminal stop kontak di rumah kebun terdakwa.

Setelah terdakwa memasang jebakan berupa kawat beraliran listrik pada pohon Enau miliknya itu, setiap malam sebelum tidur kurang lebih pukul 10.00 WIT, terdakwa mencolok steker tersebut ke terminal stop kontak di rumah kebun terdakwa sehingga arus listrik mengalir pada kabel dan kawat yang melilit botol Aqua yang terpasang pada pohon Enau tersebut. Pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023, sekitar kurang lebih pukul 06.20 WIT, saksi Wa Ode Musnia dan anak terdakwa yang bernama Riska melihat korban Stefanus Pugwam terbaring di dekat pohon Enau tersebut lalu memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada orang yang terbaring di bawah pohon Enau. Terdakwa kemudian bangun dan langsung mencabut steker dari terminal stop kontak yang terdakwa colok di rumah kebun terdakwa dan kemudian saksi Wa Ode Musnia menelepon polisi untuk melaporkan kejadian ini.

Terdakwa tidak memiliki keahlian atau pengetahuan mengenai kelistrikan dan tidak menduga jebakan berupa kawat beraliran listrik miliknya dapat menyebabkan kematian. Terdakwa juga tidak memasang tanda bahaya aliran listrik pada pohon enau miliknya. Berdasarkan surat Visum Jenazah No. 445/IRM/038/VISUM/IV/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Cathleen Pricilia Sunartha, menyatakan hasil pemeriksaan pada korban Stefanus Pungwab dengan kesimpulan bahwa korban meninggal akibat trauma listrik.

Terdakwa dalam kasus ini didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan jenis dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 359 KUHPidana. Terdakwa dituntut terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain mati, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 359 KUHPidana. Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan. Pada kasus tersebut, Hakim Pengadilan tingkat Pertama pada Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 50/Pid.B/2023/PN Ffk memberikan putusan:

1. “Menyatakan Terdakwa Mahmud, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa...dst;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.”

Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan permohonan Kasasi pada Mahkamah Agung. Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 K/Pid/2024 memberikan putusan mengabulkan permohonan kasasi tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 50/Pid.B/2023/PN Ffk. Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 K/Pid/2024 memberikan putusan:

1. “Menyatakan Terdakwa Mahmud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa...dst;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).”

Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 50/Pid.B/2023/PN Ffk jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 K/Pid/2024

Keadilan merupakan titik sentral dalam hukum. Yunanto (2019) menyatakan bahwa “putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis untuk mewujudkan keadilan yang berorientasi pada *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice*” (p.202). Menurut Mulkan (2022), “Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu hakim dimana hakim berfungsi sebagai penerapan teks undang-undang ke dalam peristiwa yang konkrit, tidak sekedar substantif, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang konkrit sehingga Hakim dapat bebas memberikan penilaian-penilaian dan penafsiran hukumnya” (p.306).

Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”. Pembuktian yang dilakukan di dalam persidangan dilakukan dengan menyampaikan beberapa alat bukti meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa. Dalam pembuktian tersebut, ditemukan fakta-fakta yang kemudian menjadi pertimbangan hakim (Pramudya, dan Ravizki, 2024).

Pada pertimbangan yuridisnya, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 50/Pid.B/2023/PN Ffk mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Pertama, “unsur barang siapa”. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan di persidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Mahmud sebagai Terdakwa, demikian unsur ini terpenuhi. Terdakwa sebagai pelaku atau melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum atau tidak, secara *mutatis mutandis* akan dipertimbangkan dalam analisis unsur-unsur berikutnya. Hal ini sebagaimana menurut Hakim (2019) “membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana—sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana” (p.48).

Kedua, “unsur karena kealpaannya”. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak menimbang bahwa kealpaan adalah salah satu bagian dari kesalahan (*schuld*) yaitu kesengajaan (*dolus/opzet*) dan kealpaan (*culpa*). Salah satu persoalan yang sangat penting tetapi sangat rumit dalam hukum pidana adalah tentang penentuan kesalahan. Penting karena adanya

kesalahan akan menentukan dapat atau tidaknya Terdakwa untuk dipidana dan apabila Terdakwa dapat dipidana maka kesalahannya tersebut akan menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sedangkan rumitnya adalah karena di dalam Undang-Undang tidak memberikan definisi yang tegas tentang kesalahan itu sendiri sehingga terdapat banyak ajaran atau pendapat tentang pengertian kesalahan. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perbuatan pasal ini terlebih dahulu yakni unsur menyebabkan orang lain mati dan setelah unsur tersebut terbukti barulah kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan apakah matinya orang lain tersebut adalah karena kesalahan yang bersifat kealpaan atau tidak.

Ketiga, “unsur menyebabkan orang lain mati”. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak menimbang pada saat ditemukan, jenazah Stefanus Pungwam dalam posisi terbaring di atas tanah persis di bawah pohon sageru dan tangan kiri jenazah masih dalam kondisi memegang kawat aluminium. Jenazah Stefanus Pungwam kemudian dibawa ke RSUD Kabupaten Fakfak untuk dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan yang dituangkan di dalam Surat *Visum et Repertum* Jenazah Nomor 445/IRM/038/VISUM/VII/2023, tanggal 6 Juni 2023, disimpulkan bahwa luka-luka/kelainan yang terdapat pada jenazah Stefanus Pungwam disebabkan karena trauma listrik dan luka-luka/kelainan tersebut menyebabkan kematian. Bukti surat berupa Surat *Visum et Repertum* tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan Ahli yang menerangkan bahwa penyebab kematian Stefanus Pungwam adalah karena trauma listrik yang mana bukti trauma listrik tersebut dapat dilihat dengan jelas pada luka bakar di tangan kiri jenazah yang menunjukkan bekas memegang benda berupa kawat dan luka bakar tersebut sangat khas. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Kesalahan dalam kajian hukum pidana, dikenal dengan dua bentuk, yaitu kesalahan didasari unsur kesengajaan (*dolus*) dan kesalahan didasari karena adanya unsur kelapaaan (*culpa*) (Sari, & Rambe, 2020). Perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan adalah pada kesengajaan terdapat kehendak atau niat pelaku sedangkan pada kealpaan adalah tidak ada niat atau kehendak dari pelaku (Rikmadani, 2023). Berdasarkan teori-teori tentang kesengajaan dan kealpaan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak kemudian mempertimbangkan teori-teori tersebut dengan fakta-fakta hukum dan alat bukti beserta barang bukti dan berkas perkara dalam perkara ini:

“Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka rangkaian perbuatan Terdakwa semuanya dapat terlihat telah termasuk dalam sebuah kesengajaan yaitu kesengajaan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) yaitu Terdakwa harus sadar dan mengetahui bahwa akibat perbuatannya yang membuat rangkaian listrik dan mengalirinya dengan aliran listrik bukan hanya akan membuat kaget orang lain saja, tetapi dapat menyebabkan matinya seseorang.”

“Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka terhadap unsur kedua dalam pasal ini yakni tentang kealpaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah tidak terbukti dan terpenuhi secara hukum dalam diri dan perbuatan Terdakwa karena sebenarnya Terdakwa telah dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain dan seharusnya dipidana dengan Pasal 338 atau 340 KUHP, namun pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 359 KUHP dan haruslah dibebaskan.”

“Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 359 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.”

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak tersebut di atas, maka salah satu unsur dari Pasal 359 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut. Menurut Majelis Hakim tersebut, sebenarnya Terdakwa telah dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain dan seharusnya dipidana dengan Pasal 338 atau 340 KUHPidana, namun pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum.

Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan permohonan Kasasi pada Mahkamah Agung. Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 K/Pid/2024 memberikan putusan mengabulkan permohonan kasasi tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 50/Pid.B/2023/PN Ffk. Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 K/Pid/2024 menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kealpaanya menyebabkan orang lain mati” serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 K/Pid/2024 memberikan pertimbangan:

“Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Fakfak dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah dan tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;”

“Bahwa *judex facti* mempertimbangkan unsur kedua dalam dakwaan Tunggal tentang kealpaan adalah tidak terbukti dan terpenuhi secara hukum dalam diri dan perbuatan Terdakwa, karena sebenarnya Terdakwa telah dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain dan seharusnya dipidana dengan Pasal 338 KUHPidana atau Pasal 340 KUHPidana, namun pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum. Sehingga Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 359 KUHPidana dan dibebaskan dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum;”

“Bahwa pertimbangan *judex facti* sebagaimana tersebut di atas adalah tidak tepat, karena rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum dapatlah dipandang sebagai kurang hati-hatian Terdakwa terhadap bahaya sengatan listrik yang dapat menyebabkan kematian bagi orang. Sehingga kurang hati-hatian Terdakwa sedemikian dapatlah dianggap sebagai bentuk suatu kesalahan berupa kealpaan. Oleh karena itu, unsur kesalahan (kealpaan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 KUHP telah terpenuhi.”

Penulis dalam hal ini sepakat dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 K/Pid/2024. Dalam teori hukum pidana telah disebutkan bahwa untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang pelaku, tidak hanya dilihat dari telah terbuktinya tindak pidana (*delict*) sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, melainkan harus pula dilihat dan dipertimbangkan apakah terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Hal ini sebagaimana asas hukum pidana “tiada pidana tanpa kesalahan” (*actus non facit reum nisi mens sist rea*).

Menurut Hakim (2019), “berdasarkan asas ini, meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam delik, perlu dibuktikan pula apakah dia dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas perbuatannya tersebut, artinya apakah dia mempunyai kesalahan atau tidak” (p.20). Sinurat menyatakan, “asas tiada pidana tanpa kesalahan dengan demikian merupakan asas fundamental dalam

mempertanggungjawabkan Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana, yang juga merupakan dasar dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa” (p.206). Suatu perbuatan (*actus reus*) tidak menyebabkan seseorang dapat dinyatakan bersalah secara hukum, kecuali sikap batin (*means rea*) pelakunya menghendaki hal tersebut.

Berdasarkan pertimbangannya tersebut, Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 K/Pid/2024 menilai bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 359 KUHPidana, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana. Pengadilan dibatasi oleh parameter dakwaan jaksa penuntut umum ketika mencoba memastikan kebenaran materiil (Lubis, 2020). Meskipun dakwaan berfungsi sebagai dasar persidangan, hakim bebas mengumpulkan bukti untuk mendukung pertimbangan hukumnya, termasuk memeriksa saksi yang dipanggil oleh Jaksa Penuntut Umum atau kuasa hukum Terdakwa. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim (Rahmawati, Siregig, dan Zainudin, 2021).

Pertimbangan Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 K/Pid/2024 harus terjalin erat dengan keadilan sebagaimana dalam teori tujuan hukum. Tujuan utama penegakkan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Menurut Gustav Radbruch (dalam Afdhali dan Syahuri, 2023), “keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan” (p.560). Kepastian dan kemanfaatan, bukan saja harus diletakkan dalam kerangka keadilan, tetapi juga sebenarnya merupakan satu kesatuan dengan keadilan itu sendiri (Yunanto, 2019). Setiap kepala putusan pengadilan selalu bertuliskan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Apabila putusan hakim berlawanan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka putusan hakim tersebut tidak bersifat normatif lagi serta tidak sepatutnya dinyatakan sebagai hukum. Secara filosofis, putusan hakim memiliki cita rasa keadilan yang dapat dinikmati oleh para pihak yang berperkara, keadilan itu diwujudkan dari cara kerja hakim ketika melakukan penafsiran dan menerapkan hukum (Sururi, 2023).

Penilaian atas pemahaman Hakim dalam memakai penalaran hukum memiliki peran penting untuk memberikan pertimbangan putusan pengadilan (*ratio decidendi*) dalam memutuskan suatu perkara (Taqiuddin, 2017). Berdasarkan pertimbangan Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 K/Pid/2024, Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 359 KUHPidana, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana. Dalam memutus perkara ini Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 K/Pid/2024 telah berupaya mempertimbangkan dari segala aspek dengan tetap mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Menurut Jaholden (2021) “pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu—penolakan masyarakat terhadap suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan (dan ancaman dengan pidana) atas perbuatan tersebut” (p.35).

Dalam kasus tersebut kurang hati-hatian Terdakwa terhadap bahaya sengatan listrik menyebabkan kematian bagi orang. Apabila terdakwa secara tidak sengaja atau tidak bermaksud melakukan kesalahan/perbuatan pidana, dalam hukum pidana terdakwa dinilai melakukan unsur kealpaan, maka hakim dapat mempertimbangkan keringanan hukuman bagi terdakwa (Mozin, Djafar, & Noho, 2022). Kealpaan (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana (Syahputra, & Jainah, 2024). Dalam kasus ini, putusan pemidanaan terhadap Terdakwa lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa penuntut Umum. Penulis

berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 K/Pid/2024 sudah sangat tepat, dimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan nilai keadilan. Dengan kata lain, putusan pidana penjara selama 2 (dua) tahun terhadap Terdakwa dalam kasus tersebut telah sesuai dengan perspektif keadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangannya, Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 50/Pid.B/2023/PN Ffk menilai perbuatan Terdakwa telah dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain dan seharusnya dipidana dengan Pasal 338 atau 340 KUHP, namun pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 359 KUHP dan dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum. Namun menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 K/Pid/2024 pertimbangan *judex facti* tersebut tidak tepat, karena rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum dapatlah dipandang sebagai kurang hati-hatian Terdakwa terhadap bahaya sengatan listrik yang dapat menyebabkan kematian bagi orang. Oleh sebab itu dapatlah dianggap sebagai bentuk suatu kesalahan berupa kealpaan dan unsur kesalahan (kealpaan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 KUHPidana telah terpenuhi. Dalam kasus ini, putusan pemidanaan terhadap Terdakwa lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa penuntut Umum. Penulis berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 K/Pid/2024 sudah sangat tepat, dimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan nilai keadilan. Dengan kata lain, putusan pidana penjara selama 2 (dua) tahun terhadap Terdakwa dalam kasus tersebut telah sesuai dengan perspektif keadilan.

Saran

Saran untuk Hakim, agar dalam memberikan putusan yang adil, diharapkan dapat mempertimbangkan dari perspektif keadilan. Dalam mengambil keputusan, hakim diharapkan cermat dan jeli dalam pertimbangan hukumnya melihat fakta-fakta persidangan. Hakim diharapkan juga harus selalu bertanggung jawab atas putusannya. Sebaiknya Jaksa menggunakan bentuk dakwaan alternatif, agar apabila dakwaan pertama tidak terpenuhi unsurnya, Hakim dapat mempertimbangkan dakwaan alternatif lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hakim, L. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Jaholden. (2021). *Reformulasi Hukum Pidana Indonesia*. Deli Serdang: Bircu-Publishing.
- Mulkan, H. (2022). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Palembang: NoerFikri Offset.
- Purwati, A (2020). *Metode Penelitian Hukum: Teori Dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Sinurat, A. (2023). *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*. Kupang: Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana.
- Yanto, O. (2020). *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta.
- Yunus, M., et.al. (2022). *Panduan Mata Kuliah Karya Ilmiah Program Sarjana dan Diploma IV Universitas Terbuka*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Jurnal:

- Afdhali, D.R., & Syahuri, T. (2023). "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum". *Collegium Studiosum Journal*, 6 (2), 555-561.

- Hanik., & Wahidah, N. (2025). "Fungsi Hukum Pidana". *Justitia: Journal of Justice, Law Studies, and Politic*, 1(1), 8-15.
- Mozin, N., Djafar, L., & Noho, J. (2022). "Tinjauan Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal 359 KUHP Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo". *Jambura Journal Civic Education*, 2 (1), 122-129.
- Pramudya, M.G., & Ravizki, E.N. (2024). "Tinjauan Yuridis Pidana Terhadap Security Officer Arema Fc Dalam Tragedi Kanjuruhan (Studi Putusan PN Surabaya Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby)". *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, 15 (6), 22-28.
- Rahmawati, D., Siregig, I.K., & Zainudin. (2021). "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana". *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4 (1), 207-218.
- Rikmadani, R.Y.A. (2023). Analisis Kealpaan yang Mengakibatkan Matinya Orang Ditinjau dari Pasal 359 KUHP: Studi Kasus Putusan Perkara No. 952k/Pid/2010. *Hukum dan Demokrasi (AHD)*, 23 (4), 242-262.
- Sari, S.M., & Rambe, T. (2020). "Delik Culpa dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis terhadap Pasal 359 KUHP tentang Kealpaan yang Mengakibatkan Matinya Orang)". *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, 6 (2), 249-264.
- Siagian, A.A. (2020). "Penegakan Hukum Terhadap Kealpaan Bagi Pengendara Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Petita*, 2 (2), 121 – 132.
- Syahputra, M.F., dan Jainah, Z.O. (2024). "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN TJK)". *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, 1 (2), 918-927.
- Taqiuddin, H.U. (2017). "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim". *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 1(2), 191-199.
- Yunanto. (2019). "Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim". *Jurnal Hukum Progresif*, 7 (2), 192-205.